

Panduan Mahasiswa

HUKUM PER NIKAH AN ISLAM

MODUL MATAKULIAH
Sholihin Shobroni



Sholihin Sobroni

Modul Matakuliah Hukum Pernikahan Islam

ISBN 978-602-52401-0-2



9 786025 240102

psp nusantara
press, 2018

psp
2018

psp nusantara
press, 2018



**STISNU
NUSANTARA
TANGERANG**

Panduan Mahasiswa



HUKUM PER NIKAH AN ISLAM

MODUL MATAKULIAH

Sholihin Shobroni

psp nusantara
press, 2018



**STISNU
NUSANTARA
TANGERANG**

Hukum Pernikahan Islam

Modul Matakuliah

Penulis : Sholihin Shobroni, MA
Editor : Muhamad Qustulani
Layouter : Reno Lintang Pamungkas

Penerbit:

PSP Nusantara Press 2018

Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Tangerang 15118.

Telp (021) 22252432

Copyright@2018

A5, 92 halaman

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan photo copy tanpa ijin penerbit

ISBN: 978-602-52401-0-2

Dicetak:

PSP Nusantara Tangerang

Bekerjasama dengan STISNU Nusantara Tangerang

KATA PENGANTAR

KETUA STISNU NUSANTARA

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada keharibaan alam Nabi besar Muhammad saw. Semoga atas wasilahnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin.

Selanjutnya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang membuat program penguatan literasi membaca, yakni berupa pengadaan dan pembuatan buku ajar sebagai dasar dari kompetensi minimal yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang.

Maka dari itu, setiap dosen STISNU Nusantara Tangerang diwajibkan membuat buku ajar, dan atau modul pada setiap matakuliah yang diampu. Kemudian, mahasiswa diwajibkan membaca dan menghafal semua materi pokok yang ada dalam buku tersebut. Adapun konsepnya sebagai berikut:

1. Pertama, dosen STISNU dipaksa membuat buku ajar pada matakuliah terkait;
2. Kedua, setiap mahasiswa wajib membaca dan menghafal materi materi pokok yang ada pada buku tersebut;

3. Ketiga, mahasiswa diwajibkan melakukan tatap muka interaktif menyetorkan hasil hafalan materi pokok sebagai bahan dasar ujian akhir semester;
4. Keempat, dosen diwajibkan melakukan pendampingan pemahaman materi yang ada pada buku ajar yang dibuat untuk memberikan pemahaman standar minimal kompetensi;
5. Kelima, dosen diperkenankan mengeksplorasi, mengembangkan, dan merekonstruksi ulang materi-materi yang ada pada buku ajar yang sudah dibuat;
6. Keenam, soal-soal ujian baik lisan atau tulisan dapat merujuk dari buku ajar yang sudah ada pada saat ini.
7. Keenam, pada prinsipnya buku ajar ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa mendalami materi materi yang terkait dengan matakuliah yang sedang diampu.

Selanjutnya, saya atasnama civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang mengucapkan terimakasih kepada penulis buku ajar atau modul perkuliahan ini. Tentunya, mimpi anda dan kami para pimpinan STISNU adalah sama, yakni sama-sama memimpikan lahirnya sebuah tradisi akademik yang berkualitas guna mencapai output yang berkualitas pula.

Demikian, saya mengucapkan *Jazakallah Ahsanal Jaza*, semoga apa yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dapat bermanfaat untuk duniawi dan ukhrawi.

Tangerang,

Ketua STISNU Nusantara,
Tangerang.

KATA PENGANTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, buku ini telah selesai dikerjakan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu mahasiswa STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang meningkatkan literasi membaca. Tentunya, buku bukan buku inti, melainkan buku ajar atau berupa konsep dasar, bisa juga disebut dengan modul pada matakuliah Hukum Pernikahan Islam.

Buku ini merupakan hasil unduhan dan penggabungan makalah-makalah yang diakses pada dunia maya atau internet, sehingga buku ini seharusnya dijadikan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami konsep Hukum Pernikahan Islam. Maka dari itu, penyusun buku ini berharap buku ini dijadikan media atau fasilitator untuk meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait Hukum Pernikahan Islam.

Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasih-Nya. Amin.

Tangerang, 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA STISNU NUSANTARA.....	iii
KATA PENGANTARA	vii
DAFTAR ISI	ix
PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN FIQH MUNAKAHAT	3
PERSIAPAN PERKAWINAN.....	15
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	21
LARANGAN PERKAWINAN.....	31
PUTUSNYA PERKAWINAN	35
RUJU'	41
HADHANAH (CUSTODY) / HAK PENGASUHAN ANAK	47
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	53
HARTA BERSAMA	65

Bahan Perkuliah
Hukum Pernikahan Islam

PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN FIQH MUNAKAHAT

Undang-Undang Perkawinan

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak.

Sumber Hukum

1. Hukum Perundang-undangan
 - a. Pancasila
 - b. UUD Tahun 1945
 - c. Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di RI sebelum keluarnya UU. No. 1 Tahun 1974

yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi UU Perkawinan.

- 1) Hukum Agama atau fiqh munakahat
- 2) Hukum Adat
- 3) KUHPerdara
- 4) Huwelijksordonantie Christen Indonesia

2. Sumber Perumusan KHI

Sumber rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- a. UU. No. 32 Tahun 1954, UU. No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 7 Tahun 1989.
- b. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab terutama dari mazhab Syafe'i.
- c. Hukum Adat yang berlaku di Indonesia.

Analisis Perbandingan

1. Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan

Hubungan antara keduanya adalah sebagai berikut;

- a. UU sudah sepenuhnya mengikuti fiqh munakahat bahkan sepertinya UU mengutip langsung dari al-Qur'an. Contoh; larangan perkawinan dan

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

ketentuan masa iddah bagi istri bercerai dari suaminya.

- b. Terdapat ketentuan dalam UU yang tidak ada dalam fiqh munakahat mazhab manapun, namun karena bersifat administrative dan bukan substansial dapat ditambah ke dalam fiqh. Contohnya; pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan.
- c. Terdapat ketentuan dalam UU yang tidak ada dalam fiqh munakahat mazhab manapun, namun dengan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima. Contoh; batas minimal umur pasangan yang akan kawin, harta bersama dalam perkawinan.
- d. Ketentuan UU secara lahiriah tidak sejalan dalam fiqh munakahat mazhab manapun, namun dengan menggunakan reinterprestasi dan mempertimbangkan maslahat tidak salahnya untuk diterima dalam fiqh. Contoh; keharusan perceraian di muka sidang pengadilan dan keharusan izin poligami di pengadilan serta

perceraian harus didasarkan alasan-alasan yang ditentukan.

2. KHI dengan UU Perkawinan

KHI dimaksudkan untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama.

Asas dan Prinsip Perkawinan

1. Asas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Perkawinan Menurut UU No. I Tahun 1974 Pasal I

Menurut UU No. I Tahun 1974 Pasal I Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

Beberapa pernyataan yang perlu diperhatikan:

1. Penggunaan kalimat: “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Dan berarti menolak perkawinan sesama jenis.
2. Penggunaan kalimat: “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan dalam istilah “hidup bersama”.
3. Pernyataan membentuk rumah tangga yang baik dan kekal berarti menolak perkawinan temporal (sementara).
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut KHI

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)

Ungkapan *mittsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Sifat-Sifat Perkawinan Sebagai Sunnah Allah

1. Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan. (QS: 51: 49)
2. Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan (surat *an-Najm* ayat 45)
3. Laki-laki dan perempuan memiliki hubungan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan. (surat *an-Nisa* ayat 1)

4. Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dalam surat *ar-Rum* ayat 21).

Hukum Pernikahan

1. Wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
4. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

5. Mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhorotan apa-apa kepada siapa pun.

Tujuan dan Hikmah pernikahan

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi kelanjutan generasi yang akan datang. (Surat *an-Nisa* ayat 1)
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. (Surat *ar-Rum* ayat 21)

Sifat-Sifat Pernikahan Islam

1. Ikatan Lahir Bathin (Q.S. 20:27, 4:21)
Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali (pemberian itu padahal sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian lain (sebagai suami istri) dan mereka mengambil darimu janji yang teguh.
2. Ikatan Berdasarkan keyakinan Agama (Q.S. 2:221, Q.S. 60:10, Q.S. 5:5)

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

Janganlah kamu nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman(2:221)

... Mereka tidak halal bagi orang kafir dan orang kafir tiada (pula) halal bagi mereka (60:10)

... dan diharamkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu (5:5)

3. Fitrah (Q.S 24 : 3, 26)

Laki-laki yang berzina tidak nikah melainkan dengan perempuan berzina atau musyrik. Dan laki-laki yang berzina ... (24:3) perempuan yang jahat adalah bagi laki-laki yang jahat, dan laki-laki jahat bagi perempuan yang jahat. Dan perempuan yang baik adalah bagi laki-laki yang baik, (24:26)

4. Ikatan untuk mencapai kebahagiaan Dunia dan akhirat (Q.S 30:21)

Diantara tanda-tanda Supaya kamu tenteram bersamanya. Dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu

5. Ikatan Formal dan Material dalam hukum (prosedur hukum; rukun, dan syarat)
6. Ikatan untuk mengembangbiakkan manusia (Q.S. 4:1)
Hai sekalian manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri
.....
7. Ikatan Hukum yang kokoh dan kuat (Q.S. 4:21)
Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali (pemberian itu padahal sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian lain (sebagai suami istri) dan mereka telah mengambil diramu janji yang teguh.
8. Ikatan Hukum untuk mencapai kesatuan keluarga (Q.S. 4:34)
Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain

Sifat-sifat Perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974

1. Ikatan Lahir dan Bathin (ps. 1)
2. Ikatan Hukum antara seorang pria dengan seorang wanita (ps. 1)

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

3. Ikatan hukum untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (ps. 1)
4. Ikatan hukum berdasarkan Ketuhanan YME (ps. 1)
5. Ikatan hukum membentuk kesatuan keluarga (ps. 1 jo. ps 30-32)
6. Ikatan hkum membentuk kesatuan ekonomi (ps. 1, 30 dan 31)
7. Ikatan hukum yang kokoh dan kuat (ps. 1 – 11)
8. Ikatan hukum dalam arti formil dan materiel (ps. 1 ps. 12)

PERSIAPAN PERKAWINAN

1. Memilih Jodoh

Hadis Nabi yang *muttafaq alaihi* berasal dari *Abu Harairah*

Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.

2. Peminangan

Arti peminangan

Peminangan atau yang dalam bahasa Arab disebut *Khitbah* adalah penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.

Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan (al-Baqarah : 253)

Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang

mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah
(HR: Ahmad dan Abu Daud)

KHI Pasal 1 (a)

Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

3. Hukum peminangan

Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat *Daud al-Zhahiry* yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (*Ibnu Rusyd II, 2*)

Hikmah disyariatkannya Peminangan

Bahwa Nabi berkata kepada seorang yang telah meminang seorang perempuan: “*melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.*” (HR: *al-Tirmizi dan al-Nasa'iy*)

4. Batas-batas yang boleh dilihat

a. *Jumhur ulama* menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah yang merupakan representasi

kecantikan dan telapak tangan yang dengannya kita dapat mengetahui kesuburannya.

- b. *Al-Awza'iy* memperbolehkan melihat bagian-bagian yang berdaging.
- c. *Daud Zhahiri* membolehkan melihat seluruh tubuh, karena hadis Nabi yang membolehkan untuk melihat waktu meminang tidak disebutkan batasannya. Hal itu mengandung arti boleh melihat ke bagian manapun tubuh seorang perempuan. (Ibnu Hazm, al-Muhalla, 161) Namun melihat di sini bukanlah melihat secara langsung namun dengan meminta informasi dari muhrimnya.

5. Akibat Hukum Peminangan

Hubungan antara laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan diantara keduanya dilarang melakukan hubungan yang menjurus pada hubungan intim.

KHI Pasal 13

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
 - 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.
6. Perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang disebutkan dalam KHI Pasal 12;
- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
 - 2) Wanita yang ditalak suaminya yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
 - 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
 - 4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu *Rukun* dan *Syarat*. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum. Syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

- a. Rukun Nikah
 1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
 2. Wali dari calon mempelai perempuan
 3. Dua orang saksi (laki-laki)
 4. Ijab dari wali calon mempelai laki-laki atau wakilnya.
- b. Syarat Nikah
 1. Calon pengantin pria sebagai berikut
 - a. Beragama Islam
 - b. Terang prianya (bukan banci)
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Tidak beristri empat orang
 - e. Bukan mahrom calon istri

- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - g. Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi
 - h. Tidak sedang ihram haji atau umrah.
2. Calon pengantin wanita sebagai berikut
- a. Beragama Islam
 - b. Terang wanitanya
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - e. Bukan mahrom calon suami
 - f. Terang orangnya
 - g. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan

rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 14.

Identik dengan syarat di atas adalah (*Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, h. 64*);

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal-hal lain yang menyangkut dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi kiranya menjadi wasilah untuk keduanya saling mengenal dengan baik dan terbuka.
2. Keduanya beragama Islam (tentang perkawinan beda agama akan dijelaskan kemudian).
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.

KHI mengatur persetujuan kedua belah pihak dalam Pasal 16 dengan uraian sebagaimana berikut:

(1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*

(2) *Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*

5. Keduanya telah mencapai usia layak untuk melangsungkan perkawinan.

Firman Allah: *“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”*. (an-Nisa ayat

6)

Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. (HR. Abdullah ibnu Mas’ud)

Dalam UU Perkawinan Pasal 7 usia pria untuk menikah minimal 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun.

Wali Nikah

Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ahmad)

KHI Pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang mempunyai syarat hukum Islam yakni muslim, aqi dan baligh.*
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim*
 1. Wali Nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita.
 2. Wali Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.
 3. Wali Muhakam adalah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan mereka.

Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapan: “*saya nikahkan anak saya yang bernama Aminah binti Amin kepadamu dengan mahar seperangkat alat shalat*”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan, “*Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama Aminah binti Amin dengan mahar seperangkat alat shalat*”. Kadang ditambahkan dengan kalimat...*dibayar tunai*”.

Akad Perkawinan dibahas dalam KHI Pasal 27, 28 dan 29.

Mahar

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mempelai laki-laki wajib memberikan mahar kepada mempelai perempuan dan laki-laki berdoa jika tidak melakukannya.

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 4)

UU Perkawinan tidak mengatur permasalahan mahar namun KHI mengatur dalam Pasal 30 sd 38.

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.

Sebenarnya wajib membayar mahar pada saat setelah akad nikah, dan mempelai wanita baru berhak menerima mahar dari mempelai laki-laki setelah akad nikah berlangsung.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsl.

Hikmah diwajibkannya mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akan menikah. Dan selanjutnya dia memiliki kewajiban materiil sebagai suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan dan kebahagiaan perkawinannya. Dengan pemberian mahar tersebut suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

Walimah al-‘Ursy (Pesta Perkawinan)

Walimah berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perlehatan di luar perkawinan.

Hukum melaksanakannya menurut paham Jumbuh ulama adalah sunnah.

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini? Abdul Rahman Berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda, “semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perlehatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.

Hikmah dari syariat walimah

Hikmahnya adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

Hukum menghadirinya adalah wajib namun para ulama memberikan kelonggaran kepada undangan untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal.
- b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- c. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- d. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
- e. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Jika terdapat dua undangan bersamaan maka yang didahulukan adalah yang terdekat.

Bila bertemu dua undangan dalam waktu yang sama, perkenankanlah mana yang terdekat pintunya dan bila salah seorang lebih dahulu, maka perkenankanlah mana yang lebih dahulu. (HR. Muslim)

LARANGAN PERKAWINAN

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada ada tidaknya hal yang menghalanginya yang disebut dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

Larangan perkawinan ada dua macam

Pertama larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya yang disebut dengan *mahram muabbad*
Mahram muabbad

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan.
2. Disebabkan adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan musharah yang meliputi;
 - a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri

- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
 - c. Ibu istri atau mertua
 - d. Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli.
3. Karena hubungan persusuan; meliputi ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, paman susuan, bibi susuan dan anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.
 4. Istri yang putus perkawinannya karena li'an
 5. Perempuan yang dikawini waktu iddah.

Kedua larangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara waktu disebut dengan *mahram muaqqat* (*mahram ghoiru muabbad*).

Mahram ghoiru muabbad

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa
2. Poligami di luar batas
3. Larangan karena ikatan perkawinan
4. Larangan karena talak tiga
5. Larangan karena ihram
6. Larangan karena perzinaan

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

- a. Kawin dengan pezina
- b. Kawin dengan perempuan hamil karena zina

PUTUSNYA PERKAWINAN

“*Putusnya Perkawinan*” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Antisipasi terhadap putusnya perkawinan yaitu *nusyuz* di pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami dan pertengkaran (*syiqaq*).

Nusyuz istri

Nusyuz istri artinya kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.

Atas perbuatan nusyuznya si istri mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu, meskipun demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Tindakan yang diambil dalam menghadapi istri yang nusyuz:

- a. Suami memberikan peringatan dan pengajaran

- b. Jika langkah pertama tidak efektif maka usaha berikutnya adalah pisah ranjang, dalam arti menghentikan hubungan seksual.
- c. Jika tetap tidak ada perubahan maka suami dapat memberikan pendidikan.

Nusyuz Suami

Nusyuz suami artinya pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya baik yang bersifat materi maupun non materi.

Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendakNya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talaq*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, disebut dengan *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada istri

dan atau suami yang menandakan tidak dapatnya perkawinan dipertahankan. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.

Di samping itu, terdapat beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang semula dihalaal oleh agama, menjadi tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan tali perkawinan itu secara syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan tubuh atau sebagian tubuh ibunya. Suami dapat menggauli istrinya kembali setelah membayar *kaffarah* (denda). Terhentinya hubungan perkawinan seperti ini disebut *zihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sampai ia membayar *kaffarah* atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan seperti ini disebut *ila'*.

3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya hubungan perkawinan seperti ini disebut *li'an*.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

PERMASALAHAN TALAK DIAKOMODIR SECARA LENGKAP DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Talak raj'iy adalah talak satu atau dua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

- (1) Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh nikah baru dengan suaminya meskipun dalam iddah.
- (2) Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qobla al-dukhul
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk; dan
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan hamil, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 124

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

RUJU'

Ruju' atau dalam istilah hukum disebut *raj'ah* berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti “kembali”. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rujuk berarti kembalinya suami kepada istrinya yang ditolak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.

Dari beberapa definisi di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu:

1. Kata atau ungkapan “kembalinya suami kepada istri” hal ini mengandung pengertian bahwa antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan yang sah, namun ikatan tersebut telah berakhir karena perceraian.
2. Ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk raj'iy”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dari suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau bain.

3. Ungkapan “masih dalam masa iddah” mengandung arti bahwa ruju’ itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam masa iddah. Jika masa iddah telah habis, mantan suaminya tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama ruju’.

Dasar Hukum *Naqliah*

“Thalag itu ada dua kali sesudah itu tahanlah dengan baik, atau lepaskanlah dengan baik”. (QS: 2: 229)

“Suaminya lebih berhak untuk kembali kepadanya dalam hal itu jika mereka berkehendak untuk damai”. (QS: 2: 228)

Rukun dan Syarat

- a. Bagi laki-laki
 1. Laki-laki yang meruju’ adalah suami bagi perempuan yang diruju’ yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
 2. Laki-laki yang meruju’ itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

sendirinya, yaitu telah dewasa, sehat akal pikiran dan bertindak dengan kesadarannya.

- b. Bagi perempuan
 1. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang meruju'.
 2. Istri yang telah diceraikan harus dalam bentuk thalaq raj'iy.
 3. Istri itu harus masih berada dalam iddah thalaq raj'iy.
 4. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu.
- c. Ada ucapan ruju' yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Baik secara sharih maupun kinayah dan di dalam ruju' tersebut suami tidak boleh mengajukan syarat pada istri yang akan diruju'.
- d. Kesaksian dalam ruju'.

Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun UU No. 7 Tahun 1989, begitu pula PP No.9 Tahun 1975, secara spesifik tidak mengatur permasalahan ruju'. KHI mengatur ruju' dan cara pelaksanaannya secara lengkap

yang secara materiil berasal dari kitab fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

RUJU'

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul;
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan zina dan khlu'.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'iy berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Ruju' yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istrinya dapat dinyatakan tidak sah dengan keputusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dibuktikan dengan Kutipan buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya.

Pasal 164 dan 165 tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk menurut fiqh adalah hak mutlak bekas suami tanpa memerlukan persetujuan istri.

CONTOH KASUS I

Ana menikah dengan Adi pada tahun 2000 dan bercerai ba'da dukhul dengan Adi pada tahun 2002 di muka persidangan, dalam masa iddah, Adi rujuk pada Ana. Seiring dengan perjalanan waktu, Adi menceraikan Ana kembali, namun dirujuk kembali saat Ana dalam masa iddah. Pada tahun 2006 Adi kembali menceraikan Ana. Dalam peristiwa ini maka Adi telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali atau dikenal dengan talak tiga. Dalam hal ini Adi tidak bisa merujuk istrinya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 120.

CONTOH KASUS II

Rima menikah dengan Romi pada tahun 2001, saat usia perkawinan mereka memasuki tahun kedua, mereka merasa tidak ada saling kecocokan lagi dan mereka memutuskan untuk bercerai di muka persidangan dengan talak satu. Pada tahun 2006 Rima dan Romi bertemu kembali dan ternyata mereka masing-masing dalam keadaan sendiri dan belum menikah dengan orang lain. Dalam keadaan ini mereka bisa menikah lagi (*bukan rujuk, Pasal 118*) dengan akad yang baru dan dengan syarat dan rukun yang sama dengan ketika mereka menikah pertama kali. Pernikahan ini dimungkinkan karena status perceraian mereka masih dalam talak satu. Akan tetapi jika pada saat ikrar talak Romi langsung menjatuhkan talak tiga sekaligus walaupun baru pertama kali cerai, maka mereka tidak dimungkinkan untuk menikah kembali kecuali harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertulis pada Pasal 120 KHI.

HADHANAH (CUSTODY) / HAK PENGASUHAN ANAK

Secara istilah hadhanah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Hudhanah adalah pengasuhan sehingga dikatakan dalam *al-Mu'jam al-'Arabi al-Asasi* sebagai *al-wilayah 'ala ath-thifli litarbiyatih wa tadbiri syu'unihi* yang artinya perwalian atau kekuasaan atas anak untuk tujuan mendidik dan mengurus urusannya. Ini mirip dengan pengertian wali menurut Pasal (1) ayat (5) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Devinisi lain adalah bahwa *Custody is nurture a child who is unable to take of him/herself during certain ages by somebody who can not get married to that child.* (*Kharofa, 2004, 304*) artinya hadhanah adalah mengasuh anak yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dalam

usia-usia tertentu oleh orang yang tidak dapat kawin dengan orang tersebut.

Dalam *Black's Law Dictionary (Garner, 2001, 168)* dinyatakan bahwa dalam system hukum yang hidup di dunia sekarang terdapat berbagai bentuk pengasuhan:

- a. *Divided custody* (pengasuhan terbagi) yaitu salah satu orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pengasuhan fisik dan tanggungjawab sepenuh waktu terhadap anak, sementara itu orang tua yang lain hanya mempunyai hak kunjungan.
- b. *Joint custody* (pengasuhan bersama), yaitu pengaturan bagi kedua orang tua untuk bersama-sama bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan terhadap anak, tetapi pengasuhan fisik berada di tangan salah satu pihak dari mereka. Dalam hal ini bisa terjadi, pengasuhan fisik diberikan kepada ayah atau ibu, tetapi masalah pendidikan, agama anak dan sebagainya ditentukan secara bersama-sama.
- c. *Physical custody* (pengasuhan fisik), yaitu hak yang diberikan pengadilan kepada salah satu

orang tua untuk mengasuh anak, baik ibu maupun ayah. Dalam hal ini, anak secara fisik tinggal bersama salah satu orang tuannya, tetapi masa depan anak, termasuk biaya hidup, tidak ditangani sendiri oleh pihak pengasuh secara fisik.

- d. *Sole custody* (pengasuhan sepenuhnya), yaitu penetapan salah satu orang memiliki control penuh terhadap anak dan pembuat keputusan satu-satu terhadap anak tanpa yang lain, baik pengasuhan penuh ini diberikan kepada ibu atau kepada ayah.

Apabila terjadi perceraian, maka pihak manakah yang lebih layak memegang hak asuh? Dalam kaitan ini ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan:

1. Periode sebelum mumayyiz
Yaitu periode dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa itu anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.

Pada periode ini, demi kepentingan anak, ibu lebih berhak mengasuhnya, karena anak pada saat ini amat membutuhkan kasih sayang ibu. Hal ini merujuk pada hadits Nabi, yang artinya; *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kiamat”* (HR. Abu Daud)

“Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain”. (HR. Abu Daud dan Ahmad)

2. Periode mumayyiz

Yaitu periode umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada periode ini secara sederhana anak telah dapat membedakan hal yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya, oleh sebab itu jika terjadi perceraian dia berhak memilih untuk ikut ibunya atau bapaknya. Abu Hurairah menceritakan seorang wanita mengadukan bekas suaminya yang hendak mengambil kedua anaknya yang telah mumayyiz. Lalu Rasulullah menghadirkan

kedua pihak yang bersengketa dan mengadili:
“Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya”.

Syarat-syarat bagi yang melakukan hadhanah:

- a. Sudah akil baligh
- b. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan mendidik mahdun dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa tugas hadhanah menjadi terlantar.
- c. Amanah
- d. Beragama Islam
- e. Ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan untuk tidak menikah dengan laki-laki lain kecuali jika lelaki tersebut yang akan menikahi rela menerima keberadaan anak sehingga anak tersebut tidak terlantar.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berakhlaq mulia.

Permasalahan Hadhanah

1. Kurang kuatnya lembaga *tahkim* (perdamaian) di PA untuk mediasi, oleh karena dalam proses mediasi diperlukan keikut-sertaan Hakim, tim ahli kemasyarakatan, pendidik dan psikolog.
2. Kesulitan mengeksekusi putusan hadhanah, khususnya bila si anak tidak berada di tangan pihak yang memenangkan hak hadhanah.
3. Hadhanah oleh ibu yang murtad atau diyakini murtad. UU Perlindungan Anak Pasal 31 ayat (4); *Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Pasal 39 ayat (3): Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.*
4. Putusan hadhanah belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Oleh:

Kewajiban Suami Terhadap Istrinya

- Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah
- Kewajiban yang tidak bersifat materi (*non materi*)

Hak dan Kewajiban Pasutri

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama suami istri.
- d. Kewajiban bersama suami istri.

Kewajiban Suami Yang Tidak Bersifat Materi (Non Materi)

1. Menggauli istrinya secara (*makruf*) baik dan patut. Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (*an-Nisa: 19*). Makruf berarti patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.

2. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

Peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka.

3. Mewujudkan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu mawaddah (cinta), sakinah (ketenangan/ketenteraman) dan rahmah (kasih sayang).

4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak di rumah.

5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi suaminya.

6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Nabi ditanya: *“Ya Rasululloh perempuan mana yang lebih baik?”* Nabi berkata: *“bila suami menyuruhnya, ia mematuhi; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan*

Kewajiban Istri Semua Tidak Bersifat Materi

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- b. Memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga pada suaminya.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat.

Perempuan-perempuan yang shaleha ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. (an-Nisa: 34)

Tidak ada kewajiban patuh pada suami yang menyuruh berbuat maksiat.

Nabi bersabda: Tidak ada kewajiban taat kepada siapa pun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah.

Hak Bersama Suami Istri

1. Boleh bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan demikian sebaliknya.
3. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri.

Kewajiban Bersama Suami Istri

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

NAFAQAH (NAFKAH)

- Nafaqah merupakan kewajiban suami kepada istrinya dalam bentuk materi, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Nafkah selalu bersifat lahiriah atau materi, tidak ada istilah nafkah batin.
- Suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah dan istri sebagai penerima nafkah.

UUP No. 1 Tahun 1974
Bab VI
Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Hukum Nafaqah

- Hukumnya wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan karena istri membutuhkannya tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istrinya (misalnya istrinya orang kaya). Kewajiban ini bagi suami bersifat melekat karena statusnya sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari rezeki.

Tujuan dan Hikmah Nafaqah

- Untuk mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga.
- Kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan rumah tangga.
- Kewajiban nafaqah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.

Bentuk dan Jenis Nafaqah

- Jumhur ulama berpendapat; sandang, pangan, papan, alat-alat kebersihan, alat-alat tidur, parfum, dan jika istri tidak terbiasa melakukan pelayanan, suami wajib menyediakan pembantu.
- Kewajiban nafqah beberapa pakaian diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi.
- Untuk perumahan, tidak harus milik pribadi suami, tetapi kewajibannya adalah menyediakannya meskipun statusnya kontrak.

Berlakunya Kewajiban

- Juhur ulama termasuk ulama Syi'ah berpendapat bahwa kewajiban nafaqah dimulai sejak suami telah bergaul dengan istrinya (ba'da dukhul), yang istri memperkenankan dirinya untuk digauli dalam fiqh dikenal dengan istilah tahkim.
- Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa kewajiban nafaqah mulai berlaku pasca akad nikah tanpa melihat apakah telah terjadi pergaulan antara suami dan istri atau belum.
- Al-Qur'an dan Nabi mengajarkan bahwa kewajiban nafaqah berlaku sejak akad nikah berlangsung.

Standar Ukuran Nafaqah

- Imam Ahmad; yang menjadi ukuran dalam menetapkan nafaqah adalah status ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status ekonominya berbeda diambil standar menengah antara keduanya.
- Imam Abu Hanifah dan Imam Malik; yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (al-Baqarah: 233)

- Imam Syafe'i dan Ulama Syi'ah
Ukurannya adalah status dan kemampuan suaminya.
Orang yang berkemampuan hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang rezekinya sudah dikadarkan Allah hendaklah memberi nafkah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seseorang kecuali sekedar apa yang Allah memberikan kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan yang dirasakan. (at-Thalaq: 7)

Gugurnya Kewajiban

- Jika istri tidak memberikan pelayanan yang patut pada suaminya, maka apakah berhak mendapatkan nafkah?
- Jika suami tidak memberikan nafkah pada istrinya, berhakkah dia mendapatkan pelayanan yang patut dari istrinya?

Sifat Nafaqah

- Jumah Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafaqah bersifat tetap dan permanen. Bila suatu saat suami tidak menjalankan kewajibannya padahal dia memiliki kemampuan, maka istri boleh mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikul.

- *Jumhur Ulama*; jika istri tidak menjalankan kewajibannya (*nusyuz*) maka suaminya tidak wajib memberikan nafkah selama masa nusyuznya. Sebab nafaqah yang diterima istri adalah imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suaminya.
- *Ulama Zhahiriyah*; istri tetap dapat nafaqah walaupun dia nusyuz sebab nafaqah diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila istri nusyuz maka suami wajib memberikan pengajaran, pisah ranjang dan mendidiknya sesuai dengan firman Allah pada surat *an-Nisa ayat 254*.

- *Jumhur Ulama*; bila suami tidak memberikan nafaqah, ia berhak menolak memberikan pelayanan dan ketaatan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk mengajukan pembatalan pernikahan (fasakh).
- *Ulama Zhahiriyah*; jika suami tidak memberikan nafaqah istri tetap harus menjalankan kewajiban dan harus sabar menerima kenyataan ketidak mampuan suami.

Pasal 32

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

- (1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu pada yang lain

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya yang memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.

HARTA BERSAMA

PENDAHULUAN

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung; Jawa: Gono gini; Sunda: Guna kaya (Zainul Bahry, 1996 : 90).

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, mulai saat ijab qabul sampai dengan putusnya perkawinan (baik karena kematian atau karena perceraian); pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikan terdaftar atas nama suami atau atas nama isteri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Kompilasi Hukum Islam Bab XIII, Pasal 87 jo Pasal 35 s/d 37 UU. No. 1 Tahun 1974).

Pengertian “para pihak tidak menentukan lain” disini menampung kemungkinan adanya perjanjian kawin.

Di kalangan umat Islam hampir tidak dikenal dan tidak pernah mempraktekkan perjanjian kawin tersebut; tradisi itu adanya dikalangan orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa. Oleh karenanya masalah perjanjian kawin yang berkaitan dengan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dikandung arti bahwa tindakan salah satu pihak (yang kemudian melibatkan kekayaan/harta bersama) tanpa persetujuan dari pasangan hidupnya dapat mengakibatkan batalnya perbuatan hukum tersebut, dengan kata lain perbuatan melawan hukum, atau maksimal hanya dapat dibebankan atas seperdua dari kekayaan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh yang melakukan tindakan. Misalnya: suami melakukan transaksi pinjam modal ke Bank, dengan agunan Sertifikat Hak Milik atas tanah (di atas tanah tersebut telah dibangun rumah milik bersama/tempat tinggal suami, isteri, dan anak-anak keluarga tersebut), karena usaha si suami gagal terjadilah kredit macet, dan Bank mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita eksekusi atas harta

kekayaan yang menjadi hak tanggungan tersebut. Disisi lain ternyata si isteri sama sekali tidak mengetahui, bahwa harta kekayaan keluarga (satu-satunya) tersebut dijadikan agunan oleh suami.

SEJARAH SINGKAT HARTA BERSAMA

Baik Nash, Kitab-kitab Fiqh, maupun praktek di kalangan umat Islam tidak mengenal istilah harta bersama; harta bersama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengadopsi ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Perdata B.W.; Undang Undang yang (diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1925 di masa pemerintahan Hindia Belanda):

BAB KE ENAM

Tentang

Persatuan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang Dan Pengurusannya

(Tak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada
Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa)

Pasal 119. Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta

kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.

Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII, Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 sampai dengan 37, diangkat sepenuhnya dan bahkan lebih luas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85 sampai dengan 97.

SENGKETA HARTA BERSAMA

Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya). Bagi umat Islam Indonesia umumnya dan khususnya Hakim-hakim pada Peradilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama, merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

Di dalam Bab Pendahuluan telah dikemukakan, bahwa harta benda yang diperoleh sejak terjadinya akad nikah antara suami isteri, tidak peduli harta tersebut diatasnamakan siapa, hukumnya adalah “harta bersama” dan berlaku segala ketentuan yang mengatur tentang harta bersama tersebut; apabila terjadi perceraian, maka masing-masing suami isteri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup. Bila cerai mati $\frac{1}{2}$ dari harta bersama hak pasangan yang masih hidup, dan $\frac{1}{2}$ lainnya sebagai harta warisan. Harta bersama dihitung, sejak akad nikah sampai dengan meninggalnya salah satu suami atau isteri, atau bila cerai hidup, sampai dengan putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Selain harta bersama, ada kemungkinan suami isteri, suami saja, atau isteri saja sewaktu pernikahan terjadi telah memiliki harta (disebut harta bawaan), disebutkan dalam Pasal 85 KHI :

- “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

- Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86).

Sengketa harta bersama, adalah sengketa diantara suami isteri, antara suami dengan ahli waris isteri, antara isteri dengan ahli waris suami, atau antara ahli waris suami dengan ahli waris isteri.

- Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88).

Contoh Kasus I: Harta Yang Berasal Dari Hibah.

Sepasang suami isteri yang belum lama menikah, oleh karena si suami masih kuliah dan si isteri tidak mempunyai pekerjaan, orang tua si isteri memberi modal kepada anaknya untuk usaha berikut tempat usahanya. Karena perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus,

upaya damai tidak mungkin dapat tercapai, terjadilah perceraian. Suami (Penggugat) mengajukan gugatan pembagian harta bersama berupa sebuah toko, 2 (dua) buah mesin photo copy, dan alat-alat rumah tangga, yang menurut Penggugat semua harta tersebut didapat dari usaha bersama selama dalam ikatan perkawinan. Si isteri (Tergugat) di dalam jawabannya, menyangkal semua dalil-dalil Penggugat, dan menyatakan bahwa semua harta kekayaan tersebut milik orang tua Tergugat yang dihibahkan kepada Tergugat untuk usaha, Penggugat tidak mungkin memiliki harta dan usaha, karena Penggugat sejak pernikahan hingga sekarang masih berstatus sebagai Mahasiswa, tidak ada harta bawaan, tidak ada membantu modal usaha, dan tidak pernah mengelola toko.

Contoh Kasus II: Tanah berikut Rumah dari Perusahaan atau Beli Kredit.

Sebuah Perusahaan memberikan tanah dan rumah untuk kesejahteraan karyawannya, diaktakan dalam sebuah perikatan, pembayarannya dengan cara pemotongan penghasilan si karyawan. Setelah terjadi perceraian, si isteri menuntut pembagian tanah dan rumah

sebagai bagian dari harta bersama. Demikian juga hampir sama dengan pembelian tanah dan rumah cicilan.

Bila tanah dan rumah tersebut didapat setelah perkawinan, secara hukum harus dinyatakan sebagai harta bersama, akan tetapi lain halnya dengan perumahan karyawan Perusahaan tersebut. Dalam kasus demikian harus dicermati betul pasal demi pasal isi perjanjian antara Perusahaan dengan karyawan bersangkutan, ikatan-ikatan apa yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak, dan apakah diperbolehkan tanah dan rumah tersebut dimilikikan kepada orang lain selain karyawan Perusahaan, dan lain-lain. Bila tanah dan rumah tersebut sangat terikat dengan perusahaan, dan tidak boleh dipindah-tangankan kepada orang luar (selain karyawan perusahaan), maka yang dapat dinilai sebagai kekayaan bersama adalah besarnya pembayaran yang telah dilakukan oleh karyawan kepada perusahaan; bukan tanah dan rumah – oleh karenanya petitum gugatan harus ada primer : membagi dua obyek sengketa, subsidi : seperdua dari nilai jumlah angsuran yang telah dibayarkan menjadi hak Penggugat.

Begitu pula dalam hal pembelian rumah cicilan, rumah yang sudah lunas angsurannya tidak ada masalah,

statusnya sudah hak penuh sebagai harta bersama, dengan syarat akad pembeliannya dilakukan dalam ikatan perkawinan, meskipun akad tersebut dilakukan oleh suami saja, atau isteri saja.

Permasalahan yang sering timbul :

- Akad perjanjian kredit dilakukan oleh salah satu pihak sebelum pernikahan berlangsung, dan ketika perkawinan berjalan, suami isteri tersebut bersama-sama membayar cicilannya;
- Ketika terjadi perceraian rumah tersebut belum lunas, dalam hal demikian dapat ditawarkan solusi alternative, berupa : apakah keduanya sepakat melunasi sisa hutang dengan beban kewajiban masing-masing seperdua dari jumlah sisa hutang, atau dihitung jumlah uang yang telah disetor kepada Pengembang, salah satu pihak membayar seperduanya kepada pihak lain, atau rumah tersebut dioper kreditkan kepada orang lain, harga pembelian dari orang lain tersebut dibagi dua.

Contoh Kasus III: Sengketa Dengan Pihak Ketiga

Sengketa harta bersama dengan pihak ketiga, meskipun perkara ini tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, untuk pengetahuan baik juga diangkat dalam diskusi ini. Contoh : Suami perlu modal usaha kemudian pinjam uang ke Bank, dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan telah ada bangunan rumah yang ditempati oleh suami isteri tersebut dan anak-anak mereka. Dalam perjanjian pinjam-meminjam di Bank biasanya Bank sangat teliti, bahkan sebelum memberikan pinjaman ada petugas dari Bank tersebut yang datang ke rumah si peminjam, bertemu juga dengan isteri si peminjam dan menanyakan tentang usaha suaminya serta maksud si suami untuk pinjam uang di Bank dengan menyebutkan besarnya pinjaman, dan bila pemeriksaan dianggap cukup oleh petugas Bank, isteri si peminjam diminta membubuhkan tanda tangan di atas surat perjanjian/akad pinjam-meminjam uang tersebut, yang menandakan si isteri juga ikut bertanggung-jawab atas hutang tersebut dengan segala resikonya. Akan tetapi dalam kasus yang dicontohkan ini, tanda tangan isteri dipalsukan oleh suami, dan Bank tidak meneliti sampai ke

rumah si peminjam. Ternyata usaha suami tersebut gagal dan tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya, setelah jatuh tempo Bank mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, atas agunan (tanah dan berikut rumah tersebut di atas). Ketua Pengadilan Negeri kemudian meletakkan sita eksekusi atas obyek agunan. Betapa kagetnya si isteri, setelah mengetahui bahwa harta kekayaan bersama satu-satunya yang mereka miliki akan dieksekusi, padahal isteri tidak pernah diberitahukan oleh suami;

- Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri (Pasal 89 KHI).
- Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90 KHI).

Dalam hal demikian si isteri seharusnya mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut, perlawanan (*Derden Verzet*) diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat – Pengadilan Negeri memproses perkara perlawanan tersebut sebagaimana perkara biasa – Si Isteri

sebagai Pelawan, Suami sebagai Terlawan I dan Bank sebagai Terlawan II. Dasar-dasar yang menjadi alasan perlawanan tersebut adalah bahwa obyek tereksekusi adalah harta bersama, bukan harta bawaan si suami, dan Terlawan I meminjam uang kepada Terlawan II tanpa sepengetahuan Pelawan. Bila terbukti bahwa obyek tereksekusi tersebut adalah harta bersama, dan Pelawan ternyata tidak mengetahui tentang adanya peminjaman uang di Bank tersebut, dan terbukti pula bahwa penggunaan harta bersama tersebut tanpa seizing Pelawan, maka Pengadilan akan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, perlawanan Pelawan dikabulkan.

- “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”. (Pasal 91 ayat (4) KHI).

Contoh Kasus IV: Harga Bersama Suami Dengan Isteri-isterinya.

Kasus harta bersama yang cukup rumit pula, adalah dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu (poligami); lebih banyak istrinya lebih rumit lagi. Bila

ketentuan Kompilasi Hukum Islam dipatuhi, mungkin masalahnya tidak terlalu sulit, tetapi umumnya tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Ketentuan dimaksud menyatakan:

- “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”;
- “Pemikiran harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat” (Pasal 94 ayat (1) dan (2) KHI).

Pasal tersebut di atas yang seharusnya mendapat perhatian masyarakat, terutama para hakim Peradilan Agama adalah bunyi kalimat “Harta bersama seorang suami yang berpoligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”. Untuk menghitung kekayaan pada saat berlangsungnya akad perkawinan, adalah hal yang tidak logis. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, seseorang yang akan mengajukan permohonan izin poligami kepada

Pengadilan Agama, di dalam posita surat permohonannya harus mencantumkan secara jelas tentang harta kekayaan yang telah didapat Pemohon bersama isteri atau isteri-isterinya terdahulu, dan di dalam petitum, Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan kekayaan tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan isteri atau isteri-isterinya. Bila terjadi sengketa atas harta bersama kelak kemudian hari, maka harta-harta yang sudah tercantum di dalam Penetapan Pengadilan Agama atas permohonan izin poligami tersebut, adalah merupakan bukti yang tak terbantahkan lagi.

Hal-hal penting dalam menangani sengketa harta bersama, adalah konstatering pemeriksaan alasan gugatan secara detail, sehingga hakim dapat menemukan fakta, bahwa harta yang dipersengketakan tersebut adalah benar-benar harta bersama, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Hakim mengkonstateer antara lain : dapat mengetahui asal-usul perolehan harta bersama, kapan didapatnya, bila harta tersebut didapat dari jual beli apakah uang yang digunakan untuk membeli barang/benda tersebut uang hasil dari pencarian bersama,

atau harta bawaan, atau mendapat hibah, atau mendapat warisan dan lain sebagainya.

Contoh Kasus V: Premi Asuransi dan Uang Santunan

Asuransi (*Verzekering*) ialah pertanggungan (kerugian jiwa, harta benda, bea siswa dan lain sebagainya).

Premi asuransi menurut kamus hukum ialah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan asuransi (penanggung) dari peserta asuransi (tertanggung) untuk mendapatkan penggantian dari penanggung bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (KUHD. Pasal 246 s/d 281)

Sebagaimana pengkategorian harta bersama Pasal 91 (benda berwujud atau tidak berwujud), asuransi semula berasal dari jenis harta berwujud, surat berharga berupa polis asuransi. Pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian, tidak masalah polis tersebut atas nama siapa, selagi pembayaran premi asuransi dilakukan ketika Pemegang polis masih terikat dalam ikatan perkawinan, maka premi yang telah

dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah harta bersama.

Dalam hal terjadi sengketa atas premi yang telah dibayar oleh Tergugat (Pemegang polis asuransi) kepada perusahaan, maka Penggugat (pasangan hidup Pemegang polis/suami atau isteri) kepada perusahaan, maka Penggugat (pasangan hidup Pemegang polis/suami atau isteri) berhak mendapat bagian dari kekayaan yang telah dibayarkan kepada perusahaan tersebut yang status hukumnya adalah harta bersama, tanpa memandang jenis asuransi.

Contoh Kasus VI: Harta Bersama Bercampur Dengan Harta Peninggalan.

Banyak kasus sengketa kewarisan yang tidak memperhatikan keharusan memisahkan bagian dari harta bersama dalam harta peninggalan.

Misalnya : Seorang isteri meninggal dunia Tahun 1990, dengan meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak perempuan; Tahun 1992 si suami menikah lagi dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak laki-laki. Tahun 2006 si suami meninggal dunia, dengan

meninggalkan harta : dua bidang tanah berikut rumah di Komplek Bukit Rayat Permai, Blok B No. 7 dan No. 9 yang didapat bersama isteri pertama. Harta bersama yang diperoleh bersama isteri kedua berupa 4 bidang sawah masing-masing luas 1 Ha (data selengkapnya – berikut Sertipikat Hak Milik).

Ketika Hakim membagi harta warisan Pewaris yang diperoleh dengan isteri pertama, secara mutlak harta tersebut menjadi milik kedua anak perempuan tersebut di atas; dalam hal demikian si hakim lupa dengan status harta bersama. Seharusnya ditetapkan dahulu mana yang menjadi harta warisan si isteri pertama yang meninggal dunia pada Tahun 1990 tersebut – yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari dua buah rumah di Komplek Bukit Raya Permai tersebut, seperdua yang lainnya hak suami (bagian dari harta bersama), dan si suami masih mendapat bagian warisan dari istrinya $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ harta bersama = $\frac{1}{8}$, dengan demikian harta warisan Pewaris (suami) adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan isteri pertama;
- b. $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan isteri kedua;

- c. $\frac{1}{8}$ bagian dari harta bersama dengan isteri pertama.

PENUTUP

Demikian uraian singkat mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan harta bersama, sengketa diantara masyarakat yang tinggal di plosok daerah yang kurang tertib administrasi kepemilikan atas harta-harta bersama, pembuktiannya hanya mengandalkan saksi-saksi, padahal saksi-saksi yang benar-benar mengetahui status kepemilikan harta-benda tersebut mungkin sudah tidak ada lagi, atau masing-masing saksi membenarkan keterangan pihak yang membawanya. Masih banyak kasus yang berkaitan dengan harta bersama, yang belum terangkat dalam makalah singkat ini, masukan, saran, dan kritiknya sangat kami harapkan.